



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

SELEKSI, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan (Perseroda), perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Seleksi, Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Seri E Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SELEKSI, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA PASURUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.

2. Walikota ...

2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah.
4. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
6. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
7. Direksi adalah Organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
9. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melaksanakan seleksi bakal calon Komisaris dan bakal calon Direksi sampai pengangkatan oleh RUPS.
10. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan.

11. Psikotes adalah prosedur pemeriksaan yang telah mengalami pembakuan, yang dimaksudkan untuk menyelidiki dan menetapkan sifat-sifat psikis khusus individu.
12. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Jumlah Komisaris ditetapkan oleh RUPS
- (2) Jumlah Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Komisaris lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat Komisaris Utama.
- (4) Penentuan jumlah Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perseroda.

Pasal 3

Anggota Komisaris ditetapkan dengan komposisi, sebagai berikut:

- a. Anggota Komisaris sebanyak 1 (satu) orang berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
- b. Anggota Komisaris sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang dari pejabat Pemerintah Daerah;
- c. Anggota Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen;
- d. Anggota ...

- d. Anggota Komisaris sebanyak 4 (empat) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, dan 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) unsur independen; atau
 - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, dan 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) unsur independen;
- e. Anggota Komisaris sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, dan 3 (tiga) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) unsur independen; atau;
 - 2) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, dan 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) unsur independen;
 - 3) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, dan 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 3 (tiga) unsur independen;

Pasal 4

- (1) Jumlah anggota Direksi pada Perseroda ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan BUMD.
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB III PERSYARATAN

Pasal 5

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. memahami ...

- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata Satu (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 6

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pertama kali mendaftar;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

j. tidak ...

- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah dan/atau calon anggota legislatif.

BAB IV PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 7

- (1) Proses pemilihan anggota Komisararis dan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 8

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. Unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan bakal calon;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon anggota Komisararis dan calon anggota Direksi; dan

g. menindaklanjuti ...

g. menindaklanjuti calon anggota Komisararis dan calon anggota Direksi untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

(4) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan bakal calon anggota Komisararis dan anggota Direksi.

Pasal 10

(1) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bakal calon anggota Komisararis dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f sampai dengan huruf k.

(3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bakal calon anggota Direksi dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f sampai dengan huruf l.

(4) Panitia seleksi menetapkan bakal calon anggota Komisararis dan anggota Direksi berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk mengikuti UKK.

Pasal 11

(1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).

(2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

a. tim; atau

b. lembaga profesional.

Pasal 12 ...

Pasal 12

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 14

UKK calon anggota Komisaris dan calon Direksi melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan untuk calon anggota Komisaris dan rencana bisnis untuk calon anggota Direksi;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan untuk calon anggota Komisaris dan rencana bisnis untuk calon anggota Direksi; dan
- e. wawancara.

Pasal 15 ...

Pasal 15

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap calon anggota Komisaris dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
- (5) Klasifikasi nilai UKK meliputi:
 - a. diatas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasi sangat disarankan;
 - b. diatas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh, nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (6) Perhitungan penilaian indikator UKK tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap calon anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian ...

- b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai UKK meliputi:
- e. diatas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasi sangat disarankan;
 - f. diatas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - g. 7,0 (tujuh, nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - h. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (5) Perhitungan penilaian indikator UKK tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a yaitu calon anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan:
- a. Komunitas Inteligen Daerah; dan/atau
 - b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pasal 18 ...

Pasal 18

Bakal calon anggota Komisaris dan Bakal calon anggota Direksi yang diangkat menjadi calon anggota Komisaris dan calon anggota Direksi yaitu bakal calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a sampai dengan huruf c dan Pasal 16 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan masing-masing paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon anggota Komisaris dan calon anggota Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama calon anggota Komisaris dan calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

Pasal 20

- (1) Walikota melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon anggota Komisaris dan calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Walikota menetapkan 1 (satu) orang calon anggota Komisaris dan 1 (satu) orang calon anggota Direksi untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Calon anggota Komisaris dan calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum melaksanakan tindakan, tugas dan fungsi dalam jabatannya
- (4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 21

- (1) Walikota menyerahkan calon anggota Komisaris dan calon anggota Direksi terpilih kepada RUPS.

(2) Calon ...

- (2) Calon anggota Komisaris dan calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon anggota Komisaris dan calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu dan tidak menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

BAB V PENGANGKATAN

Pasal 22

Pengangkatan calon anggota Komisaris terpilih dan calon anggota Direksi terpilih dilakukan dengan Keputusan RUPS.

Pasal 23

- (1) Pengangkatan anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perseroda.

Pasal 24

- (1) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris dan anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatan.
- (4) Penilaian kemampuan tugas anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan Perseroda;
 - b. pemberian masukan dan saran pengelolaan Perseroda;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan terhadap target dalam kontrak kinerja.
- (5) Penilaian kemampuan tugas anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perseroda;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.

Pasal 25

- (1) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan dokumen sebagai berikut:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perseroda;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan risalah kerja dan kertas kerja bagi anggota Komisaris.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal anggota Komisaris dan anggota Direksi diangkat kembali, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

BAB VI BERAKHIR MASA JABATAN

Pasal 26

Jabatan anggota Komisaris dan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 27

Dalam hal jabatan anggota Komisaris dan anggota Direksi berakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf a, harus disertai dengan dokumen yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

Pasal 28

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar perhitungan pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.

(4) Laporan ...

- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan dilakukan oleh RUPS.

Pasal 29

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja anggota Direksi kepada Pemegang Saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS tahunan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris dan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak ...

- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan, negara dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris maupun anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, dan pembubaran Perseroda.

Pasal 31

- (1) Anggota Komisaris dan anggota Direksi diberhentikan oleh RUPS.
- (2) RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Pasal 32

- (1) Pemberhentian Anggota Komisaris atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f didasarkan pada bukti tertulis yang sah.
- (2) Dalam pemberhentian anggota Direksi, paling lambat 1 (satu) bulan sejak usulan pemberhentian diterima, RUPS melaksanakan rapat yang di hadiri anggota Komisaris untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau tidak.

Pasal 33

- (1) Pemberhentian anggota Komisaris atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dinyatakan diberhentikan tidak dengan hormat apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Komisaris atau anggota Direksi merupakan ancaman pidana dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang jelas maka yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang.

Pasal 34

- (1) Walikota berdasarkan mekanisme sesuai ketentuan menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Komisaris atau anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Komisaris atau anggota Direksi dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
- (3) Walikota melaporkan kekosongan jabatan anggota Komisaris atau anggota Direksi kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Komisaris atau anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Walikota.
- (5) Walikota melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Seleksi Calon Anggota Direksi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 10) dan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Seleksi Calon Anggota Direksi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 24 Februari 2023

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 24 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 2
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, SH. MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650411 199803 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
SELEKSI, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN ANGGOTA
KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA
PASURUAN

PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK TERHADAP
ANGGOTA KOMISARIS ATAU ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA PASURUAN

NO	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK (1- 10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Pengalaman	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
2	Keahlian	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
3	Integritas dan moral	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
4	Kepemimpinan	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
5	Pemahaman atas Penyelenggaraan	...%

	Pemerintah daerah			
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
	Total	100%		...

Penunjukan Pengisian:

- (1) Diisi nomor halaman
- (2) Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) atau pasal 43 Ayat (1).
- (3) a. Bobot penilaian Indikator UKK atas pemahaman terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan daerah terhadap anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisariss sebesar 20% dan Bobot Penilaian Indikator lainnya ditentukan oleh panitia seleksi; dan
b. Bobot Penilaian Indikator UKK terhadap anggota Direksi ditentukan oleh panitia seleksi.
- (4) Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK.
- (5) Nilai Akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (6) atau Pasal 43 ayat (4).

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SAIFULLAH YUSUF

KEPALA BAGIAN HUKUM,

C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, SH. MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650411 199803 2 001